

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG ASING SEBAGAI
ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI DI WILAYAH
KEDAULATAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA (NKRI)**

Winsherly Tan¹

Wahyudi Wariant²

Abstract

In Indonesia various efforts were made to preserve the sovereignty of Rupiah as well as improving national and international trust in Rupiah. One of them is the implementation of regulation that obligates the use of Rupiah in all transactions that occur in Republic of Indonesia. However, there are some exception which allows the use of foreign currency in the country to a certain limit.

This study is a normative method based on secondary data collected from literatures (library research) and analytic method of qualitative data. This study will discuss the use of foreign currency as a payment medium in the Republic of Indonesia and their consequences as stated in Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang and its validity as evidence in the court of justice.

Based on this study, we observe results from 2 (two) problem formulations. First, the use of foreign currency as payment medium in transactions that occur in the Republic of Indonesia is allowed but only under certain condition and limited based on exception regulation to the use of Rupiah in the Territory of the Republic of Indonesia and the violations of the use of foreign currency by Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang have legal consequences on criminal sanctions. Second, invoices or documents of transactions using foreign currency when performed based regulations can be evidence, however, if invoices or documents based from illegal agreement or contract that breaking the law accordingly become void from the start.

Keywords : foreign currency, transaction, Indonesia

¹ Pengajar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

A. Latar Belakang Masalah

Kata "negara" mengandung dua pengertian. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan atau Brazilia merupakan negara. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu.³ Sementara itu dalam ilmu politik, istilah "negara" adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan - hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala - gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara merdeka dan berdaulat terhitung sejak diproklamasikannya kemerdekaan di Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat di wilayah kedaulatannya dengan mengeluarkan mata uangnya sendiri sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku di wilayah kedaulatannya. Uang dipandang sebagai suatu alat pembayaran dan peredarannya menjadi tolak ukur dalam suatu perekonomian baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, uang merupakan benda ekonomis mendasar dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan itu sendiri. Peran uang menjadi penting karena merupakan alat yang secara umum dapat diterima untuk melakukan pembayaran, jual beli suatu produk barang dan jasa serta sebagai alat pembayaran dalam transaksi.

Dalam rangka menjaga suatu peredaran dan penggunaan uang sendiri, berbagai negara mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur mulai dari hal - hal yang bersifat dasar hingga pada hal - hal yang bersifat khusus. Setiap negara berupaya agar tingkat perekonomian diwilayahnya berjalan dengan baik dan menciptakan suatu kondisi masyarakat yang sejahtera. Untuk lebih meningkatkan pengawasan dan menjalankan fungsi kontrol atas peredaran uang rupiah di Indonesia, pada Selasa, 31 Mei 2011 dalam Rapat Paripurna DPR dan Pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Mata Uang menjadi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mulai berlaku sejak 28 Juni 2011. UU tentang Mata Uang ini merupakan UU usulan dari DPR RI. Pembentukan UU tentang Mata Uang merupakan upaya yang dilakukan DPR dan Pemerintah untuk mengatur pengelolaan terhadap mata uang yang sejalan dengan Pasal 23B Undang - Undang Dasar (UUD) 1945.

³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip - prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm.170.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 38.

Menurut pada yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ("UU Mata Uang") Pasal 21 ayat (1) huruf (a) ditegaskan sebagai berikut ⁵ : *Rupiah wajib digunakan dalam :a)setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b)penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau;c)transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam konsideran Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015 yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia. Kemudian Pasal 23 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa dilarang untuk menolak pembayaran dengan Rupiah untuk transaksi yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Dalam penegakan hukumnya sendiri terdapat ancaman pidana untuk pelanggaran atas Pasal - Pasal tersebut diatas yang diatur dalam Pasal 33 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Untuk ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terdapat beberapa pengecualian, dimana kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku untuk transaksi tertentu, seperti transaksi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri dan transaksi perdagangan internasional serta simpanan di bank dalam bentuk valuta asing serta transaksi pembiayaan internasional.

Dengan diberlakukannya Undang - Undang tersebut, banyak terjadi multi tafsir dalam pengaturan dan penegakan hukumnya dalam menafsirkan pengertian transaksi perdagangan internasional karena pada Undang - Undang tersebut tidak ada dijelaskan pengertian dan batasan ruang lingkup dari perdagangan internasional tersebut.

Perkembangan globalisasi saat ini menuntut adanya sistem yang lebih dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan perekonomian dunia seperti metode transaksi yang cepat, tepat dan mudah. Banyak berbagai perubahan serta kebijakan yang bersifat fundamental dalam tatanan perekonomian dunia baik dalam sektor keuangan maupun perdagangan. Perubahan - perubahan tersebut khususnya dibidang

⁵ Indonesia. *Undang - Undang tentang Mata Uang*, UU No.7 Tahun 2011, LN No.64 Tahun 2011, TLN No.5223, Pasal 21 ayat (1).

perdagangan membuat banyak negara untuk melakukan berbagai kebijakan dan praktek perdagangan yang bersifat transnasional.

Kota Batam merupakan daerah yang secara khusus diperuntukkan sebagai daerah investasi dengan segala fasilitas beserta infrastruktur yang mendukung iklim investasi yang baik. Lokasinya yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia menjadi daya tarik tersendiri untuk Batam sebagai daerah tujuan investasi. Terdapat berbagai perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh asing dimana hasil produksi dan pemasarannya keluar dari wilayah negara Indonesia. Dalam hal tersebut, sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki hubungan transaksi dagang dengan berbagai perusahaan baik perusahaan lokal maupun yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh asing. Selain Kota Batam, daerah - daerah lainnya di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain seperti di Kecamatan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia lebih banyak menggunakan Ringgit dalam kesehariannya. Daerah lainnya seperti Atambua yang berbatasan dengan Timor Leste masih cenderung menggunakan US Dolar sebagai alat pembayaran dikesehariannya.

Menarik untuk dikaji lebih lanjut, seperti salah satunya adalah contoh yakni dalam Putusan No.08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Mdn yang para pihaknya berdomisili hukum di Batam dimana dalam putusan pailit tersebut salah satu dalil dan alat bukti yang diajukan adalah hutang dagang atau faktur yang telah jatuh tempo dalam mata uang asing yakni dolar Singapura. Melihat pada putusan tersebut, meskipun bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang ada di Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) tetapi Pengadilan Niaga Medan tetap menganggap alat bukti yang diajukan tersebut sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan permohonan pailit tersebut.

Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya. Penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia berarti penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia, sementara penggunaan mata uang asing di wilayah Republik Indonesia dengan mengesampingkan mata uang Rupiah berarti merupakan salah satu tindakan penjajahan terhadap

kedaulatan Bangsa Indonesia khususnya dibidang ekonomi yang berpotensi besar untuk menyerang bidang - bidang lain di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: **Pertama**, Bagaimana penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI dan akibat hukumnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; **Kedua**, Apakah faktur dan/atau dokumen dari transaksi yang menggunakan mata uang asing di wilayah Kedaulatan Republik Indonesia dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara perdata di pengadilan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Objek penelitian dalam penelitian ini berupa jenis data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pertama, bahan hukum primer diambil dari beberapa sumber hukum yaitu, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, bahan hukum sekunder yaitu buku – buku tentang Hukum pada umumnya, hasil penelitian dari para ahli, jurnal – jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan sumber lainnya yang diakses dari internet. Ketiga, bahan hukum tersier yaitu kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimana tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasikan data dan diakhiri dengan sebuah jawaban dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan pada hasil analisa data tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Penggunaan Mata Uang Asing sebagai Alat Pembayaran di Wilayah NKRI dan Akibat Hukumnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Semenjak dikeluarkannya UU Mata Uang dan Peraturan BI mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka sudah sepatutnya penggunaan mata uang asing atau valuta asing memiliki batas - batas tertentu oleh karenanya. Kewajiban menggunakan Rupiah di wilayah kedaulatan NKRI menjadikan adanya suatu aturan yang wajib dipenuhi dan hanya terdapat beberapa pengecualian dalam menggunakan mata uang asing sebagai alat

pembayaran di kedaulatan NKRI yang diperbolehkan menurut peraturan perundangan - undangan.

Penggunaan mata uang asing bila mengacu pada peraturan UU Mata Uang, yakni pada Pasal 21 ayat (2) dimana transaksi – transaksi berikut dapat menggunakan mata uang asing :

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional.

Kemudian dilanjutkan pada ketentuan Pasal 23 UU Mata Uang yakni :

“(1)Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis”. Jika membaca Pasal 21, maka transaksi keuangan dalam mata uang asing hanya boleh dilakukan apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2), namun bila dilanjutkan dengan membaca Pasal 23, maka transaksi dalam mata uang asing juga diperbolehkan bila ragu atas keaslian Rupiah yang digunakan dalam melakukan pembayaran, dan/atau pembayaran dengan mata uang asing telah diperjanjikan secara tertulis sebelumnya. Berarti ketentuan di Pasal 21 juga tidak berlaku bila keaslian Rupiah yang digunakan untuk melakukan pembayaran diragukan (tidak dijelaskan kewajiban membuktikan keasliannya) dan/atau pembayaran dengan mata uang asing telah diperjanjikan sebelumnya secara tertulis antara para pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan atas pengamatan Penulis terhadap pengaturan dalam UU Mata Uang, bahwa UU Mata Uang hanya mengatur dan berlaku untuk transaksi secara tunai / cash money dalam bentuk uang kartal (uang kertas dan uang logam). Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 23 ayat (1) diatas yang berbunyi : *“....., kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah”*, berarti transaksi yang dilakukan langsung menggunakan uang kartal dari pihak yang akan melakukan pembayaran kepada pihak yang akan menerima pembayaran tersebut. Kemudian pada definisi - definisi yang ada di Pasal 1 UU Mata Uang, penafsiran atas Rupiah semuanya mengarah ke bentuk fisik yaitu uang kertas dan uang logam.

Maka untuk transaksi menggunakan mata uang asing yang dilakukan secara tunai mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Mata Uang termasuk dengan ketentuan sanksi pidananya.

Menggunakan mata uang atau valuta asing sebagai alat pembayaran di Wilayah kedaulatan Republik Indonesia memiliki konsekuensi dan akibat hukum tertentu. Hal tersebut kaitannya dengan kewajiban penggunaan uang Rupiah sebagai legal tender bagi wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah sebagai *legal tender* memiliki ketentuan sebagai berikut : (1)Uang adalah alat pembayaran yang sah; (2)Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah;dan (3)Rupiah wajib digunakan dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya. Ada pun pengaturan mengenai hal-hal yang tidak dapat dilanggar dalam UU Mata Uang yaitu Setiap orang dilarang menolak untuk menerima uang Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Dalam hal ini dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam bentuk valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. Sehubungan dengan masalah uang kembalian bahwa sangat tegas pembayaran atau memenuhi kewajiban harus dengan uang, maka tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menukarnya dengan selain uang Rupiah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 UU Mata Uang. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 ayat (2) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai kegiatan yang diperbolehkan menggunakan mata uang atau valuta asing yakni sebagai berikut :

- 1) Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- 2) Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- 3) Transaksi perdagangan internasional;
- 4) Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau 5) Transaksi pembiayaan internasional.

Selain pada pengecualian tersebut diatas, Undang – Undang Mata Uang mengatur tentang sanksi pidana yang diberikan terhadap penggunaan

selain mata uang Rupiah (menggunakan mata uang atau valuta asing) diwilayah Republik Indonesia, dimana konsekuensi dan akibat hukum yang ditimbulkan pada orang atau pihak yang tidak menggunakan Rupiah (menggunakan mata uang atau valuta asing) dalam :

- 1) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- 2) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau;
- 3) Transaksi keuangan lainnya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Dan berlaku pula ketentuan setiap orang dilarang menolak Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

2. Faktor atau Dokumen dari Transaksi yang Menggunakan Mata Uang Asing di Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan

Dalam dilakukannya suatu transaksi, maka terdapat lebih dari satu pihak yang terlibat untuk terjadinya suatu transaksi dengan tujuan hendak melakukan kegiatan ekonomi tertentu yang telah disepakati dan akan dilakukan oleh masing - masing pihak. Dalam suatu transaksi di Indonesia, pada umumnya diawali dengan dilakukannya pengajuan suatu penawaran (quotation) atas suatu produk barang dan/atau jasa yang hendak ditawarkan kepada pihak lain atau calon pelanggan. Kemudian bila penawaran tersebut disetujui, lebih lanjut para pihak akan membahas mengenai mekanisme untuk dilakukannya transaksi atas barang dan/atau jasa tersebut yang telah ditawarkan dengan kesepakatan harga maupun prosedur mekanisme pelaksanaannya. Biasanya hal tersebut disertai dengan perjanjian jual beli ataupun kontrak jasa, namun paling tidak terdapat faktur atau invoice pembelian disertai kwitansi pembayaran apabila dilakukan langsung secara tunai oleh pihak pembeli.

Sebagai alat bukti adanya suatu perikatan, maka dibuat perjanjian yang muatannya berkaitan dengan prestasi masing-masing pihak dan dimuat secara rinci dari keterangan para pihak hingga penyelesaian perselisihan. Dengan mempertimbangkan dasar berlakunya PBI No.17/3/PBI/2015 dan prinsip non-retroaktif, maka apabila pelaku usaha telah melakukan perjanjian tertulis yang telah dibuat sebelum 1 Juli 2015

walaupun pemenuhan kewajibannya dilakukan setelahnya (setelah PBI No.17/3/PBI/2015 berlaku) tetap dapat melakukan pemenuhan kewajibannya menggunakan denominasi valuta atau mata uang asing sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut sepanjang tidak ada perubahan yang terkait dengan muatan pihak, harga dan obyek dalam perjanjian tersebut.

Namun, apabila perjanjian dilakukan setelah 1 Juli 2015 atau sebelum 1 Juli 2015 terdapat *master agreement* yang hanya mencantumkan kesepakatan bahwa transaksi akan dilakukan menggunakan valuta atau mata uang asing tanpa mencantumkan subyek atau obyek perjanjiannya secara terperinci maka memiliki kewajiban untuk menggunakan Rupiah.

Baik dilakukannya suatu perikatan yang dibuktikan melalui suatu perjanjian tertulis baik berupa perjanjian jual beli, kontrak jasa, ataupun dengan surat - surat faktur pembelian maupun secara tidak tertulis atau perjanjian yang dilakukan secara lisan dan langsung oleh para pihak, telah menimbulkan suatu perikatan secara hukum perdata pada masing - masing pihak tersebut.

Meninjau lebih lanjut, didalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dalam pengaturan secara hukum, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang mengenai suatu kewajiban penggunaan mata uang Rupiah diwilayah kedaulatan NKRI untuk yang mempunyai tujuan pembayaran. Kemudian diatur pengecualian terhadap Pasal 21 ayat (1) yang diatur didalam Pasal 21 ayat (2) yang menimbulkan suatu akibat hukum dimana dapat mengabaikan pengaturan yang diatur dalam ayat (1) apabila memenuhi unsur pada ayat (2). Namun selain pada pengaturan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2), maka secara mutlak Pasal 21 ayat (1) berlaku dan mengikat kepada segala subyek hukum yang berada di wilayah kedaulatan NKRI berdasarkan pada asas teritorial yang berlaku secara internasional.

Berdasarkan Teori Pernyataan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu dengan didukung dengan teori kehendak (*wils theorie*), teori pernyataan (*verkların theorie*) dan teori kepercayaan (*vertrouwens theorie*) untuk menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu, bila dikaji secara perdata, maka faktur tersebut dapat dikatakan suatu dokumen ataupun perjanjian secara tertulis atas transaksi jual beli

secara perdata yang terjadi diantara pihak – pihak yang bersangkutan tersebut, maka menurut Pasal 1320 telah melanggar salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yakni “suatu sebab yang halal”. Suatu sebab yang halal dalam hal ini yaitu dalam arti isi dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Pengertian sebab yang halal disebutkan secara *contrario* dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *causa* atau sebab yang halal adalah isi perjanjian itu menggambarkan tujuan yang hendak dicapai, juga tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat suatu sebab yang halal disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek yang diperjanjikan oleh orang-orang yang membuat perjanjian tersebut. Maka apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (*null and void*). Batal demi hukum artinya perjanjian yang dibuat para pihak sejak awal dianggap tidak pernah ada, jadi para pihak tidak terikat dengan perjanjian tersebut. Dalam perkara perdata, faktur atau *invoice* dalam *Singapore Dollar* tersebut termasuk dalam alat bukti dengan tulisan. Atas dasar pemaparan diatas, maka sudah sepatutnya Penulis menilai bahwa dengan dilanggarnya ketentuan pada Pasal 21 UU Mata Uang pada pencantuman

nilai mata uang di faktur dimana diatur : “Rupiah wajib digunakan dalam :a)setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;b)penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau;c) transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka jelas bahwa transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tersebut harus menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang pembayarannya karena dilakukan di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal ini terdapat ancaman pidana dan menurut Penulis sudah sepatutnya Majelis Hakim harus menilai bahwasannya alat bukti dengan tulisan tersebut melanggar Undang – Undang dan memiliki akibat hukum yakni batal demi hukum dimana sejak awal transaksi di antara para pihak tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam hal transaksi dilakukan dengan perjanjian sebelum 1 Juli 2015 tanpa perubahan atas subyek, harga barang dan/atau jasa serta obyek perjanjian, tetap dapat melakukan prestasinya dengan menggunakan mata uang asing atau valuta asing hingga perjanjian tersebut berakhir. Selain dari pada perjanjian tersebut dan hal – hal yang dikecualikan dalam kewajiban penggunaan Rupiah yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang, maka wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksinya diwilayah kedaulatan NKRI dan memiliki konsekuensi hukum bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi, yang menurut hemat Penulis sudah sepatutnya bagi hakim untuk menolak dokumen dan/atau faktur tersebut karena melanggar ketentuan dalam Undang – Undang dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan perkara perdata dipengadilan.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, ada beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran dalam transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan secara tunai diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan sanksi pidana terhadap pelanggarannya dan untuk yang dilakukan secara tunai dan

non-tunai diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan pembayaran secara tunai berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan sanksi secara administratif dari Bank Indonesia terhadap pelanggaran ketentuan pembayaran secara non-tunai. Maka penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran dalam transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan namun hanya untuk transaksi tertentu dan terbatas.

2. Faktur atau dokumen dari transaksi yang menggunakan mata uang asing bila dilakukan sesuai dengan sebagaimana yang diatur pada peraturan perundang - undangan dapat menjadi alat bukti, namun bila faktur atau dokumen dari transaksi yang berdasarkan suatu kesepakatan atau perjanjian yang melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan menjadi batal demi hukum dan menurut penelitian Penulis, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti pada persidangan perdata dipengadilan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buku

Suseno, Franz Magnis,1990,*Etika Politik Prinsip – Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.

Budiardjo, Miriam,1991,*Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.

Wibowo, Eddi,2004,*Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI,Yogyakarta.

Mulyani, Sri,et al.,1988,*Teori Moneter*, FEUI,Jakarta.

Darmawan, Indra,1992,*Pengantar Uang dan Perbankan*, Penerbit Rineka Cipta,Jakarta.

Setiawan, R,1994, *Hukum Perikatan*, Bina Cipta,Bandung.

Subekti,2003, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita,Jakarta.

Hamzah,Andi,1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia,Jakarta.

Hiariej, Eddy,2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga,Jakarta.

Soeparmono,2005,*Hukum Acara dan Yurisprudensi*,Mandar Maju,Bandung.

